



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 18/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2017/2018 TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah dimulainya perkuliahan pada Program Studi Kedokteran Gigi Tahun 2019 dan demi untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu mengangkat dosen wali yang menangani perwalian mahasiswa;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;  
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai

- Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2017/2018 TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2017/2018 Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali :
- I. Bidang Akademik:
    1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
    2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada SIA Undip dan menandatangani KRS yang telah disusun oleh mahasiswa.
    3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.
    4. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan.
    5. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing.
    6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi

kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku.

II. Bidang Non Akademik:

1. Membantu dan membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan studi.
2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.

III. Bidang Administrasi:

1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester.
2. Membantu kelancaran pemrosesan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Peserta Kuliah (KPK), Kartu Peserta Ujian (KPU) dan pengisian Kartu Daftar Nilai Mahasiswa (KDNM).
3. Menyimpan biodata dan data akademik mahasiswa.
4. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas.

KETIGA : Kepada Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2017/2018 Tahun 2019 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 18/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PADA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO ANGGARAN 2017/2018 TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
1	Prof.Dr.drg. Oedijani, M.S	Pembina Tk. 1, IV/b	1. Audia Nahjul Hidayat 2. Fransiska Megatri Pardosi 3. Nadia Salsabila 4. Rizaldi Fauzan Lazarefo 5. Anindita Yasmine Bagaskarina 6. Isya Ferischa Himawan 7. Tenia Yohana Oktaviana 8. Natalia Prisca Ibrahim 9. Sistianingsih 10. Ailuul Almaa Adiwangsa 11. Galland Guritma M 12. Luthfia Nuraini 13. Desy Kharisma Widyaningrum 14. Dhea Hayu Nabila 15. Amana Fitria Chusaeni
2	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Rizqi Asyifa Dianita 2. Zuyyina Maisura 3. Dini Rachmawati 4. Milenda Edi Kusuma Asri 5. Septa Santiya Arini 6. Audrey Anggun Unique 7. Avira Marsha Samiaji 8. Sheila Yasmin Mumtaz 9. Novia Dias Oryza 10. Aurelia Putri Fadhilatuzzahra 11. Sindiawani Gusvinda Radiani 12. Ferdi Irawan Maulana 13. Fitra Nabiila Alfiona 14. Garizqi Rindang Handayani 15. Farizqa Nadila Sofiana 16. Vellyta Fadhlina Loesiono 17. Melan Setyoningrum 18. Haniifa Yusiani M 19. Mega Resinta Dewi
3	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Syamsiar Cahayati 2. Raudin Novia Ghazani

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
			3. Cindy Canthika Prasetino 4. Dhia Rista Ayu Ramadhani 5. Mahira Taqiya 6. Farisa Dyah Permata Widhani 7. Yuhi Syaula 8. 'Arfa Amali Putri 9. Sania Wiliyani Saputri 10. Ghina Mukti Luthfia 11. Farah Divanti Sulistyono 12. Bima Kurnia Adi Indriyanto 13. Nurul Maghfirah Ahqaf 14. Kurnia Nisa Putri Firawan 15. Jihan Nabilatsanya Dhaifullah 16. Yosi Impiani 17. Tasyakarina Ayu Kinasih Santos
4	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Nabila Dyah Rifani 2. Amalia Intan Nurani Utomo 3. Anisa Nurbaiti Rosyidah 4. Ayunda Kalam Mahardhika 5. Fathkhiyatul Azizah 6. Clara Kristanti Kati 7. Melly Presilia 8. Bilqis Anshori 9. Nabhani Ibrahim 10. Shafira Nur Amalia Zulva 11. Safara Azka Kamila 12. Megah Mira Anriana 13. Adellia Ninda Pratama 14. Anis Hilda Intani Azis 15. Efika Choirunnisa 16. Nabila Nurul Aina Prayoga 17. Azzahra Calista Grania 18. Azzadian Octa Kusuma
5	drg. Isniya Nosartika, MDSc, Sp.Perio	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Faiz Shidqi Heru 2. Haliza 3. Vanda Chrisina Dastia 4. Livcordeto Nabiilah 5. Rezha Amalia 6. Shofi Aulia Salsabila 7. Muhammad Labiib Hafidz 8. Aghnia Widyatama Putri 9. Muhammad Abdurrahman 10. Salsabiela Qistie 11. Kunti Salsabila 12. Kintani Arrifa Putri 13. Dedy Agoes Mahendra 14. Alfian Haykal Makhya 15. Farida Hisna Shabila 16. Ramadhika Alfandra Zuhriza

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
			17. Attamara Ati Shalikha 18. Natassja Azalea Alliesza B. 19. Reno Pino Putra 20. Stefani Marlene Tarius 21. Johanna Kezia Prajogo 22. Hafidz Indra Pradipta 23. Mila Dena Yurisy 24. Rafinda Naditya Arismunandar 25. Juliesticha Ayu Rahmatantri 26. Fakhry Ardhusyarif Yudhiza P

Semarang, 15 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001